



**P E N E T A P A N**

**Nomor 500/Pdt.G/2025/PA.Sel**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mulkiatul Hasanah, SH** dan **Muhsan, SH** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln H. Jumhur Hakim Nomor 210 Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 206/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IV/2025 tanggal 11 April 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, tempat kediaman di RT. 30 XXX, Selong, XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA.Sel, tanggal 15 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA.Sel



# Disiktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2006 M, Bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1427 H, pukul 20:35 WITA, di RT. 30 Gandor, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., Bersesuaian dengan Akte Nikah No. XXX/VII/41/2006. Yang dikeluarkan dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama H. MUH. NASIR dan dihadiri saksi nikah masing-masing, pada saat itu juga dan dengan Mahar/Maskawin berupa Sebentuk Cincin Emas, dibayar Tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di RT. 30 Gandor, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 1) **XXX**, Laki-laki, Umur  $\pm$ 18 Tahun,
  - 2) **XXX**, Laki-laki, Umur  $\pm$ 14 Tahun,Keduanya sekarang tinggal bersama Ibu dari Tergugat (Nenek) di RT. 30 Gandor, Kelurahan selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
6. Bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, sering terjadi kesalahfahaman diantara kedua belah pihak, ketentraman rumah tangga mulai Goyah dan

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA.Sel



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;

7. Sekitar ± Tahun 2015 pada saat Penggugat masih menjadi Istri Sah Tergugat, Penggugat didatangi oleh seorang Perempuan yang sedang Hamil besar dan menanyakan suaminya yang bernama SOPIANDI Kepada Penggugat. Penggugat syok dan pingsan setelah mengetahui bahwa Tergugat memiliki istri lain;
8. Setelah mengetahui pernikahan Tergugat dengan wanita lain, Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Luar Negeri (Arab Saudi) atas Izin dan Persetujuan dari Suami (Tergugat),
9. Setelah beberapa tahun menetap di arab saudi, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahan Tergugat dengan Istri kedua Tergugat,
10. Kemudian, setelah Penggugat memutuskan untuk menetap di Luar Negeri sekitar ±7 Tahun, tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat juga melangsungkan pernikahan ketiganya.
11. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi atau kabar dari Anak Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa setelah mengetahui kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi, Penggugat memutuskan untuk Pulang ke rumah untuk memastikan bahwa Kabar yang diterima benar atau tidak. Dan setelah sampai rumah, ternyata informasi atau kabar itu Benar adanya.
13. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA.Sel

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat dapat dikenakan pasal 279 KUHP, yang mengatur bahwa suami yang berpoligami tanpa izin istri dapat dipidana penjara paling lama Lima Tahun.
15. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
16. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDAIR**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hokum **Mulkiatul Hasanah, SH** dan **Muhsan, SH** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. H. Jumhur Hakim Nomor 210 Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 206/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IV/2025 tanggal 11 April 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 500/Pdt.G/2025/PA.Sel yang dibacakan



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 206/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/IV/2025 tanggal 11 April 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA.Sel

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 500/Pdt.G/2025/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fatkun Qorib, S.Sy.,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA.Sel

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Disertori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul I'Anatul Fajriah, S.H., M.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

**Fatkun Qorib, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

**Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

Ttd

**Agus Rahmatullah, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	28.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA.Sel